



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Cilacap Telepon (0282) 534771- 534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 25 September 2017

Nomor : 700 / 5535 / 40
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban
penerimaan dana Hibah dan
Bantuan Sosial.

Kepada
Yth. 1. Kepala Dispermades Kabupaten
Cilacap;
2. Kepala Disperkimta Kabupaten
Cilacap;
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten
Cilacap;
4. Kepala SATPOL PP Kabupaten
Cilacap;
5. Kepala BPBD Kabupaten Cilacap;
6. Kepala Dinas KB, PP dan PA
Kabupaten Cilacap;
7. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Cilacap;
8. Kepala Bagian Kesra Setda
Kabupaten Cilacap;
9. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kabupaten
Cilacap;
10. Kepala Bagian Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda
Kabupaten Cilacap.

di -

CILACAP

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, bahwa setiap penerima dana hibah dan bantuan sosial wajib untuk membuat laporan pertanggungjawaban dana yang telah diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk memerintahkan para penerima Hibah dan Bansos yang berada di bawah ampunan Saudara selaku SKPD Teknis agar mematuhi hal – hal sebagai berikut :

1. Segera melaporkan SPJ atau pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bantuan sosial yang Saudara terima paling lambat tanggal 10 Januari 2018.

2. Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan peruntukannya serta tidak memenuhi kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 maupun Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2016 sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima hibah dan bantuan sosial.
3. Surat Laporan SPJ dialamatkan kepada Bupati Cilacap Cq. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap dengan tembusan SKPD teknis.
4. Segera mengajukan pencairan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat pada bulan Oktober 2017.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.


a.n. BUPATI CILACAP
Ptt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAPPELITBANGDA

Drs. FARID MA'RUF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620322 198607 1 002

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Cilacap;
4. Inspektur Kabupaten Cilacap



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Cilacap Telepon (0282) 534771- 534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 25 September 2017

Nomor : 700 / 5536 / 40
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban
Penerimaan Dana Hibah
dan Bantuan Sosial.

Kepada
Yth. Para Penerima Hibah dan
Bantuan Sosial APBD
Kabupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2017

di -

CILACAP

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, bahwa setiap penerima dana hibah dan bantuan sosial wajib untuk membuat laporan pertanggungjawaban dana yang telah diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara hal – hal sebagai berikut :

1. Segera melaporkan SPJ atau pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bantuan sosial yang Saudara terima paling lambat tanggal 10 Januari 2018.
2. Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan peruntukannya serta tidak memenuhi kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 maupun Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2016 sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima hibah dan bantuan sosial.
3. Surat Laporan SPJ dialamatkan kepada Bupati Cilacap Cq. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap dengan tembusan SKPD teknis.
4. Segera mengajukan pencairan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat pada bulan Oktober 2017.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.


a.n. BUPATI CILACAP
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAPPELITBANGDA
Drs. FARID MA'RUF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620322 198607 1 002

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;